

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIMPANAN BAHAN  
BAKAR MINYAK NON SUBSIDI TANPA IZIN OLEH HP  
BERDASARKAN AJARAN KONKURSUS DITINJAU DARI KUHP  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI**

Chyntia Bella Yudi Rosita Putri  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
yudi\_baja@yahoo.com

Abstrak – Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah HP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran konkursus atas tindakan penyimpanan Bahan Bakar Minyak non subsidi tanpa izin ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. perbuatan yang dilakukan oleh HP perihal penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan yang dilakukan oleh HP telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan HP telah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, yaitu melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang dilakukan oleh HP memenuhi kedua unsur Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, berdasarkan konkursus idealis sebagaimana Pasal 63 ayat (1) KUHP, maka perbuatan yang dilakukan HP dapat dijatuhkan hanya satu pidana pokok terberat. Sehingga HP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyimpanan Tanpa Izin, Bahan Bakar Minyak

## **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 22 Januari 2015, HP mendapat informasi dari rekannya bahwa terdapat seseorang yang menjual bahan bakar jenis Pertamina dengan harga senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liternya. Oleh karena itu, HP tertarik untuk membelinya dengan tujuan dijual atau dipakai sendiri. Harga di pasaran Bahan bakar minyak jenis Pertamina pada saat itu lebih dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya. HP telah menyiapkan jerigen-jerigen dan botol untuk diisi Pertamina. Setelah itu HP bertemu dengan EN selaku sopir truk tangki Pertamina dan DA selaku kernet truk tangki Pertamina di daerah Jalan Mlarak-Sambit Kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo yang dianggapnya sepi. Secara saling membantu EN dan DA membuka kran truk tangki tersebut untuk diisikan ke jerigen-jerigen milik HP. Perbuatan HP tersebut diketahui oleh aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa HP dalam dakwaan primer melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 jo 53 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Ponorogo dalam putusannya Nomor 125/Pid.B/ 2015/PN.Png., amarnya menyatakan terdakwa HP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan; menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>1</sup> *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penadahan diatur sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP, yang menentukan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur pertama di dalam ketentuan Pasal 480 KUHP diawali dengan “barangsiapa”, yang dimaksud “barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana. Di dalam KUHP, pengertian “barangsiapa” bukan hanya orang perseorangan (*naturlijk persoon*) tetapi juga korporasi, baik badan hukum (*recht persoon*) ataupun bukan badan hukum. HP sebagai pelaku tindak pidana penadahan bahan bakar minyak jenis pertamax yang dilakukan di daerah Ponorogo, sehingga unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”. Unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam permasalahan yang dibahas dalam kasus adalah unsur “menyimpan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menyimpan” adalah “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”<sup>2</sup>.

<sup>2</sup><http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017, pukul 20.00 WIB

HP yang membeli bahan bakar minyak jenis pertamax melalui EN dan DA selaku supir dan kernet truk Pertamina dengan cara membuka kran truk tangki Pertamina, lalu diisi dan disimpan ke jerigen-jerigen dan botol milik HP dengan tujuan dijual dan dipakai sendiri, sehingga unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.<sup>3</sup> HP dalam membeli bahan bakar jenis pertamax tersebut dengan cara yang illegal, karena telah mengetahui bahwa bahan bakar jenis pertamax yang dibelinya adalah barang gelap bukan barang terang. Maksud dari pembelian tersebut karena harganya lebih murah dari pada harga yang dipasaran, sehingga dapat dijual kepada orang lain pada saat harga dipasaran tinggi, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi.

HP telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 480 KUHP, sehingga HP yang melakukan perbuatan penadahan bahan bakar minyak jenis pertamax telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan HP yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak berwenang. Izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 adalah “izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Sanksi pidana izin usaha dikenakan pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, yang menentukan: “Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha

<sup>3</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1999, hlm.315.

Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Ketentuan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, terdapat unsur-unsur:

Unsur pertama diawali dengan kata "setiap orang". Setiap orang berarti orang perseorangan, termasuk setiap orang adalah badan usaha sebagai pelaku tindak pidana. HP yang membeli bahan bakar minyak jenis pertamax kemudian di simpan menggunakan jerigen dan botol miliknya tanpa mempunyai izin usaha penyimpanan dari petugas yang berwenang dengan tujuan untuk di pakai sendiri dan dijual kepada orang lain. Sehingga unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu "Melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan". "Penyimpanan" menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sedangkan unsur "izin usaha" menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. HP mendapat informasi terdapat seseorang yang menjual bahan bakar minyak jenis pertamax dengan harga murah dan jauh dari harga pasaran. Kemudian HP bertemu dengan penjual bahan bakar jenis pertamax yaitu EN dan DA. HP menyimpan bahan bakar minyak jenis pertamax dengan jerigen dan botol tersebut. HP menyimpan bahan bakar minyak jenis pertamax tersebut tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi.

Perbuatan HP telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, sehingga HP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001.

Tindak pidana yang dilakukan oleh HP tersebut telah memenuhi keseluruhan kedua unsur peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001. Tetapi pasal tersebut dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif, karena perbuatan yang dilakukan oleh HP yang obyeknya berupa bahan

bakar minyak dan telah diatur dengan UU No. 21 Tahun 2001. Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa sanksi pidana dalam pasal tersebut yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Kata “dan” merupakan kata penghubung yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda.<sup>4</sup> Maksudnya penggunaan kata “dan” dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa kedua sanksi pidana yaitu pidana penjara dan denda harus dilaksanakan dan di berikan kepada terdakwa. Jadi sebagaimana penjelasan kata “dan” di atas, dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh HP, maka hakim dapat memutus perkara tersebut dengan putusan pidana penjara dan pidana denda secara satu kesatuan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, terdakwa harus:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. tidak adanya alasan penghapus pidana.<sup>5</sup>

Untuk dapat membuktikan HP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, maka harus dapat terpenuhinya keseluruhan unsur sebagaimana di atas tersebut. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur pertama yaitu “melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)”. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Perbuatan HP adalah melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak berwenang, sehingga unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu “di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/dan>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017, pukul 20.00 WIB

<sup>5</sup> Moeljatno, Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. HP dalam melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sedang menderita jiwa yang cacat atau jiwanya sedang terganggu karena penyakit atau apapun. HP tergolong telah dewasa dengan bukti bahwa pada saat itu berumur 40 tahun dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk. Unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu “mempunyai suatu bentuk kesalahan”. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap mempunyai kesalahan dapat termasuk dalam unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh HP merupakan kesengajaan, karena HP secara sadar melakukan tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak dengan telah menyiapkan jergien-jerigen dan botol-botol untuk diisi bahan bakar minyak jenis pertamax dan disimpan untuk dipakai dan dijual kepada orang lain, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat yaitu “tidak adanya alasan penghapus pidana”. Terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan<sup>6</sup>. Sedangkan alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>7</sup> Perbuatan HP menyimpan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang, tidak memiliki alasan penghapusan pidana. Karena perbuatan HP tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001. Sehingga unsur keempat telah terpenuhi

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, perbuatan HP telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga HP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana telah melakukan tindak pidana Pasal 480

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 137

<sup>7</sup> *Ibid.*

KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001. Dengan mengacu pada konkursus idealis sebagaimana Pasal 63 ayat (1) KUHP

Sanksi pidana yang diterapkan oleh Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 adalah berbeda. Dalam Pasal 480 KUHP sanksi pidananya yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kata “atau”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu di antara beberapa hal, yang berarti sanksi dapat berupa pidana “penjara” atau pidana “denda”. Sanksi dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Kata “dan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata yang merupakan kata penghubung yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Maksudnya penggunaan kata “dan” dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa kedua sanksi pidana yaitu pidana penjara dan denda harus dilaksanakan dan di berikan kepada terdakwa. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila terpidana hanya dikenakan sanksi pidana penjara, maka masih ada kemungkinan bagi terpidana untuk tetap menjalankan kejahatannya didalam penjara karena masih memiliki harta kekayaan yang dapat dipergunakan untuk menjalankan kejahatan tersebut. Dengan adanya pidana denda yang diberikan kepada terpidana, maka dapat menjadi pertimbangan bagi terpidana untuk tidak melakukan kejahatan tersebut kembali.

Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan dalam pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberikan efek jera untuk seorang pelaku yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini dilakukan oleh HP. Untuk memberikan efek jera, maka harus dikenakan sanksi yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pidana pokok yang paling berat adalah Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001. Sehingga HP yang melakukan perbuatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha penyimpanan, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”.



## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HP perihal penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh HP telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana, yang terdiri atas :
  - a) melakukan perbuatan pidana, dalam pembahasan ini unsur perbuatan pidana yang dilakukan HP adalah melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha.
  - b) kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, pada saat HP melakukan perbuatan pidana HP tidak dalam keadaan jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit. HP tergolong telah dewasa, karena pada saat itu HP telah berumur 40 tahun. Sehingga HP telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
  - c) mempunyai bentuk kesalahan, perbuatan yang dilakukan oleh HP merupakan kesengajaan karena HP secara sadar melakukan tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak dengan telah menyiapkan jerigen-jerigen dan botol untuk diisi bahan bakar minyak jenis pertamax dan disimpan untuk dipakai dan dijual lagi kepada orang lain.
  - d) dan tidak adanya alasan penghapus pidana, perbuatan yang dilakukan oleh HP perihal penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa izin usaha tidak memiliki alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
- b. Perbuatan HP telah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, yaitu melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang.

- c. Perbuatan yang dilakukan oleh HP memenuhi kedua unsur Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, berdasarkan konkursus idealis sebagaimana Pasal 63 ayat (1) KUHP, maka perbuatan yang dilakukan HP dapat dijatuhkan hanya satu pidana pokok terberat. Sehingga HP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)“..

## **2. Saran**

- a. Hendaknya aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu kasus hukum dalam menerapkan pasal-pasal yang harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- b. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap suatu kasus, harus memandang kasus tersebut secara keseluruhan tindak pidana yang terjadi.

## DAFTAR BACAAN

### **Buku:**

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1999

### **Media dan Internet:**

<http://kbbi.web.id/dan/atau>,